



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

HANA ROSYIDAH, beralamat di Perum Griya Watu Abang Asri 2 Blok C-1, Kelurahan/Desa Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, NIK 3517104306910004, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat/tanggal lahir, Jombang/ 3 Juni 1991, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 4 Februari 2025 dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kdr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah sah dengan seseorang bernama AGUSTAF WAHYU MARDIKO, pada hari Minggu 06 Maret 2011 sesuai Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor KUA Peterongan, Kabupaten Jombang, No. 40/10/III/2011.
2. Bahwa, Pemohon selama perkawinan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. **ASYIFA WAHYU AZZAHRA**, NIK 3517107009110002, Perempuan, lahir di Jombang 30 September 2011, umur 13 tahun, pelajar, WNI, Agama Islam, yang beralamat di Perum Griya Watu Abang Asri 2 Blok C-1;
 2. **HAMIZAN WAHYU RABBANI**, NIK 3517102602200002, laki-laki, lahir di Kediri, 26 Februari 2020, umur 4 tahun, belum sekolah, WNI, Agama Islam, yang beralamat di Perum Griya Watu Abang Asri 2 Blok C-1;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama AGUSTAF WAHYU MARDIKO telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2019 berdasarkan kutipan akta

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian nomor 3517-KM-05022020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

4. Bahwa Almarhum suami Pemohon AGUSTAF WAHYU MARDIKO selain meninggalkan 2 (dua) orang anak juga meninggalkan sebagian harta warisan dari orang tuanya yang bernama Kadikin Budi Santoso berupa tanah dan bangunan sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik dengan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) 12.11.000002719.0 seluas 280 M2 atas nama Kadikin Budi Santoso yang terletak di Kelurahan Puri Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
5. Bahwa untuk mempermudah pembagian Harta peninggalan tersebut, keluarga besar Pemohon telah sepakat untuk menjual seluruhnya.
6. Bahwa kedua anak Pemohon yakni **ASYIFA WAHYU AZZAHRA** dan **HAMIZAN WAHYU RABBANI** sepakat tidak keberatan apabila harta peninggalan orang tua berupa tanah dan bangunan sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik dengan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) 12.11.000002719.0 seluas 280 M2 atas nama Kadikin Budi Santoso yang terletak di Kelurahan Puri Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur untuk dijual.
7. Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama **ASYIFA WAHYU AZZAHRA**, NIK 3517107009110002, Perempuan, lahir di Jombang 30 September 2011, umur 13 tahun, pelajar, WNI, Agama Islam, yang beralamat di Perum Griya Watu Abang Asri 2 Blok C-1 dan **HAMIZAN WAHYU RABBANI**, NIK 3517102602200002, laki-laki, lahir di Kediri, 26 Februari 2020, umur 4 tahun, belum sekolah, WNI, Agama Islam, yang beralamat di Perum Griya Watu Abang Asri 2 Blok C-1, masih di bawah umur untuk dapat mengurus Jual Beli maka di perlukan penetapan perwalian dan ijin menjual dari Pengadilan Negeri Kediri.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kediri sudilah kiranya memerintahkan memanggil Pemohon dan setelah memeriksa Permohonannya memeberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon **HANA ROSYIDAH** sebagai wali yang Sah menurut hukum dari anak yang masih di bawah umur yang bernama **ASYIFA WAHYU AZZAHRA**, Perempuan, lahir di Jombang 30 September 2011, dan **HAMIZAN WAHYU RABBANI**, laki-laki, lahir di Kediri, 26 Februari 2020.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **HANA ROSYIDAH** bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa yaitu **ASYIFA WAHYU AZZAHRA** dan **HAMIZAN WAHYU RABBANI** untuk mewakili menjual harta peninggalan dari Kadikin Budi Santoso berupa tanah dan bangunan sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik dengan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) 12.11.000002719.0 seluas 280 M2 atas nama Kadikin Budi Santoso yang terletak di Kelurahan Puri Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur .
4. Menetapkan Pemohon membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama HANA ROSYIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08573/UM/2011 tanggal 23 November 2011 atas nama ASYIFA WAHYU AZ ZAHRA, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 3571-LT-12072024-0004 tanggal 15 Juli 2024 atas nama HAMIZAN WAHYU RABBANI, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 40/10/III/2011 tanggal 6 Maret 2011 atas nama AGUSTAF WAHYU MARDIKO dan HANA ROSYIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Akta Kematian Nomor 3517-KM-05022020-0001 atas nama AGUSTAF WAHYU MARDIKO, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517100502200003 tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik NIB 12.11.000002719.0 atas nama KADIKIN BUDI SANTOSO, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotocopy Letak Bidang Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dinyatakan sah sebagai alat bukti,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti P-7 dan bukti P-8 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya sehingga secara formal tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti surat. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, bukti berupa fotokopi hanya dapat diterima sebagai dugaan-dugaan, apabila dugaan-dugaan tersebut penting, seksama, tertentu dan sesuai satu sama lain, dapat dijadikan alat bukti persangkaan (***Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal.78***);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : SEPTIAN YULIANTO, S.E.

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian atas 2 (dua) orang anaknya dan ijin menjual;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sudah menikah;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 8 Desember 2019;;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ASYIFA WAHYU AZZAHRA umur 13 tahun dan HAMIZAN WAHYU RABBANI umur 4 tahun;
- Bahwa tanah yang hendak dijual Pemohon tersebut adalah tanah milik orang tua suaminya yang terletak di Mojokerto;
- Bahwa sejak suaminya meninggal dunia Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Perum Griya Watu Abang Asri Blok C-1;
- Bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut akan digunakan Pemohon untuk biaya hidup, pendidikan dan kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: NILA CHOIRUN NISA.

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian dan izin menjual atas kedua anaknya yang belum dewasa tersebut di Pengadilan Negeri Kediri;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Pemohon saat dulu bersama-sama bekerja pada tahun 2019;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami Pemohon adalah Agustaf Wahyu Mardiko dan sudah meninggal dunia tanggal 8 Desember 2019;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ASYIFA WAHYU AZZAHRA umur 13 tahun dan HAMIZAN WAHYU RABBANI umur 4 tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut adalah anak kandung antara Pemohon dengan suaminya Agustaf Wahyu Mardiko;
- Bahwa tanah yang hendak dijual Pemohon tersebut adalah tanah milik orang tua suaminya yang terletak di Mojokerto;
- Bahwa sejak suaminya meninggal dunia Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Saudara suami Pemohon ada 4 (empat) orang;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Perum Griya Watu Abang Asri Blok C-1;
- Bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut akan digunakan Pemohon untuk kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pada pokoknya Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali atas kedua anaknya yang belum dewasa dan diberikan izin menjual obyek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB 12.11.000002719.0 atas nama KADIKIN BUDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SEPTIAN YULIANTO, S.E. dan Saksi NILA CHOIRUN NISA yang keterangannya telah didengarkan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata keseluruhan alat bukti

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan menjadi fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya atas nama AGUSTAF WAHYU MARDIKO pada tanggal 6 Maret 2011 (Vide bukti surat P-4);
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sejak tanggal 8 Desember 2019 (Vide bukti surat P-5);
- Bahwa setelah suaminya meninggal, Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan alm. AGUSTAF WAHYU MARDIKO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ASYIFA WAHYU AZZAHRA umur 13 tahun dan HAMIZAN WAHYU RABBANI umur 4 tahun; (Vide bukti surat P-2, P-3, dan P-6);
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual obyek tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB 12.11.000002719.0 atas nama KADIKIN BUDI SANTOSO;
- Bahwa oleh karena kedua anaknya tersebut atas nama ASYIFA WAHYU AZZAHRA umur 13 tahun dan HAMIZAN WAHYU RABBANI umur 4 tahun merupakan subyek hukum yang belum dewasa maka Pemohon berkeinginan agar ditetapkan sebagai Wali dan diberikan izin menjual atas obyek tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB 12.11.000002719.0 atas nama KADIKIN BUDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa dengan mencermati seluruh alat bukti di persidangan, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Tentang petitum angka 1

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang petitum angka 2

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah menurut hukum dari anak yang masih di bawah umur yang bernama **ASYIFA WAHYU AZZAHRA**,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Jombang 30 September 2011, dan **HAMIZAN WAHYU RABBANI**, laki-laki, lahir di Kediri, 26 Februari 2020, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “wali” dalam kaidah hukum adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 345 KUHPPerdata menyatakan bahwa *“bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya atas nama AGUSTAF WAHYU MARDIKO pada tanggal 6 Maret 2011. Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sejak tanggal 8 Desember 2019. Perkawinan antara Pemohon dan alm. AGUSTAF WAHYU MARDIKO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ASYIFA WAHYU AZZAHRA lahir tanggal 30 September 2011 (umur 13 tahun), dan HAMIZAN WAHYU RABBANI lahir 26 Februari 2020 (umur 4 tahun). Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPPerdata kedua anak tersebut dikategorikan “belum dewasa”;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu dari orang tua kedua anak yang belum dewasa tersebut telah meninggal dunia yaitu alm. AGUSTAF WAHYU MARDIKO yang merupakan ayah kandungnya, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan dibawah kekuasaan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 345 KUHPPerdata Jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perwalian demi hukum dipangku oleh orang tuanya yang masih hidup yaitu Pemohon sebagai ibu kandungnya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selain itu didalam persidangan Hakim tidak menemukan alasan-alasan atau keadaan mengenai hal-hal yang dapat mencabut hak kekuasaan Pemohon sebagai Wali terhadap anak-anaknya yang belum dewasa tersebut sehingga telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan **petitum angka 2 dikabulkan** dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Tentang petitum angka 3

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon agar Hakim menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa yaitu ASYIFA WAHYU AZZAHRA dan HAMIZAN WAHYU RABBANI untuk mewakili menjual harta peninggalan dari Kadikin Budi Santoso berupa tanah dan bangunan sebagaimana tertera pada Sertifikat Hak Milik dengan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) 12.11.000002719.0 seluas 280 M2 atas nama Kadikin Budi Santoso yang terletak di Kelurahan Puri Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Terkait hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua/ wali atas kedua anaknya yang belum dewasa yaitu ASYIFA WAHYU AZZAHRA dan HAMIZAN WAHYU RABBANI sebagaimana pertimbangan Hakim pada petitum sebelumnya. Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pemohon selaku orang tua/ wali dapat mewakili kedua anaknya yang belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah secara spesifik dan jelas untuk diberikan izin menjual terhadap obyek tanah dengan Sertifikat Hak Milik dengan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) 12.11.000002719.0 seluas 280 M2 atas nama Kadikin Budi Santoso yang terletak di Kelurahan Puri Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebagaimana fakta persidangan dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa obyek tanah yang hendak dijual oleh Pemohon tersebut tercantum jelas atas nama Kadikin Budi Santoso sebagai pemilik terkuat dan terpenuh atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan keadaan status hukum dari Kadikin Budi Santoso berupa bagaimana keadaannya saat ini dan bagaimana hubungan keperdataan antara Kadikin Budi Santoso dengan Pemohon maupun dengan kedua anaknya yang belum dewasa tersebut. Sehingga menurut Hakim dalil Pemohon untuk diberikan izin bertindak untuk mewakili dan atas nama anak yang belum dewasa yaitu ASYIFA WAHYU AZZAHRA dan HAMIZAN WAHYU RABBANI guna menjual obyek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik dengan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) 12.11.000002719.0 seluas 280 M2 atas nama Kadikin Budi Santoso yang terletak di Kelurahan Puri Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kdr



adalah tidak berdasar dan tidak beralaskan hukum maka Hakim berpendapat **petitum angka 3 tidak dapat dikabulkan;**

Tentang petitum angka 4

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang Pemohon membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang berbentuk *voluntair*, maka terhadap pembebanan biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR tidaklah mungkin ditanggung oleh orang lain selain Pemohon. Dengan demikian, Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlah besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa kemudian berkaitan dengan petitum angka 1 Pemohon, dengan tidak dapat dikabulkannya petitum angka 3, maka Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang berbentuk *voluntair*, maka terhadap pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini namun tidak ada kaitan yang erat dengan materi pembuktian perkara, maka selanjutnya terhadap alat bukti tersebut menurut Hakim dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon **HANA ROSYIDAH** sebagai orang tua/ Wali terhadap kedua anaknya yang belum dewasa yaitu **ASYIFA WAHYU AZZAHRA**, Perempuan, lahir di Jombang 30 September 2011, dan **HAMIZAN WAHYU RABBANI**, laki-laki, lahir di Kediri, 26 Februari 2020;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2025** oleh EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh RAMINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2025**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RAMINI, S.H., M.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
Panggilan dan PNBP	: Rp. 10.000,00
Biaya Penjilidan	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kdr